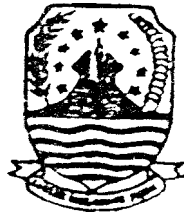


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**



NOMOR 25 TAHUN 1978 SERI A.2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR 17 TAHUN 1977**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II
CIREBON NOMOR 7/44/DPRD/1958 TENTANG PERATURAN KHUSUS
PEMELIHARAAN TERNAK BABI DALAM DAERAH SWATANTRA TINGKAT II
CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemasukan keuangan daerah terutama yang diperoleh dari hasil pajak-pajak atau retribusi daerah selalu diusahakan untuk cepat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan.
 - b. Bahwa peraturan daerah nomor 7/44/DPRD tentang peraturan khusus untuk pemeliharaan ternak babi belum mengatur mengenai besarnya tarif pajak perusahaan kandang babi.
 - c. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan peraturan daerah nomor 7/44/DPRD tahun 1958 tentang peraturan khusus untuk pemeliharaan ternak dalam daerah Swatantra tingkat II Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Yo instruksi menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1974 tentang pelaksanaan undang-undang No. 5 tahun 1974;
 2. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah yo Undang-undang No. 1 Tahun 1961;
 3. peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975, tentang penyusunan anggaran

pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

4. Peraturan Nenteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1969 tentang penertiban pungutan Daerah.
6. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Cirebon Nomor 7/44/DPRD tahun 1958 tentang peraturan khusus untuk pemeliharaan ternak babi dalam Daerah Swatantra Tingkat II Cirebon.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT.II CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMAKALI PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II CIREBON NOMOR 7/44/DPRD TAHUN 1958 TENTANG PERATURAN KHUSUS PEMELIHARAAN TERNAK BABI DALAM DAERAH SWATANTRA TINGKAT II CIREBON.

Pasal I

Peraturan Daerah Swatantra tingkat II Cirebon tanggal 24-6-1958 Nomor 7/44/DPRD tentang aturan khusus untuk pemeliharaan ternak babi dalam Daerah Swatantra Tingkat II Cirebon disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Swatantra tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan tanggal 24 Nopember 1958 No. 171/J/DPRD/PDO/HUK/58 dirubah untuk pertamakalinya sebagai berikut :

- a. Judul : Judul Peraturan daerah Ini Dibaca :

“PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT.II CIREBON TENTANG PERATURAN KHUSUS UNTUK PEMELIHARAAN TERNAK BABI DAN PUNGUTAN PAJAK PNGUSAHAAN KANDANG BABI DALAM DAERAH TINGKAT II CIREBON”.

- b. DITAMBAH BAB II A dibaca sebagai Berikut .

BAB II A.

BESARNYA PAJAK PENGUSAHAAN KANDANG BABI

Pasal 5 A

Setiap pengusaha atau pemilik pemelihara ternak babi dikenakan pajak perusahaan kandang babi sebesar 7 % dari hasil selama 1 (satu) tahun

c. Pasal 9 dibaca sebagai berikut :

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1). Bagi yang Melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini dikenakan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu Rupiah)
- (2) semua benda yang menjadikan pelanggaran jika kepunyaan diterhukum dapat dirampas
- (3) tindak pidana termaksud dalam ayat ini dari pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 11

- (1) peraturan daerah ini dapat disebut ““PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT.II CIREBON TENTANG PERATURAN KHUSUS UNTUK PEMELIHARAAN TERNAK BABI DAN PUNGUTAN PAJAK PNGUSAHAAN KANDANG BABI DALAM DAERAH TINGKAT II CIREBON””.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Ditetapkan Di Cirebon

Pada tanggal 14 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON

BUPATI KEPALAH DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Ttd

ttd

H. UNDIGUNAWAN

HASAN SOEGANDI

Peraturan daerah ini disahkan oleh menteri dalam negeri Republik Indonesia dengan keputrusan No.Pem. 10/68/28-530 tanggal 11 oktober 1978.

Diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten daerah Tingkat II Cirebon No. 25 tahun 1978 SERI A NO. 2 Pada tanggal 14 oktobe 1978.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

TTD.



KARNA SUDIANA